



KEPALA DESA TEMPEL
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR: 411.4/12 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
TAHUN 2025

Menimbang : KEPALA DESA TEMPEL,
: a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi dan memotivasi gotong royong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa, dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
7. Peraturan Desa Tempel Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Belanja Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Tempel dengan kepengurusan sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	SUTARLAN	KOORDINATOR KADER
2.	IRFAN MAULANA	KADER / ANGGOTA
3.	ANDI AZIZ	KADER / ANGGOTA
4.	MOHAMAD AZIS	KADER / ANGGOTA
5.	NUR SIDAH	KADER / ANGGOTA

- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :
Melakukan pendampingan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Membantu masyarakat dalam forum musyawarah desa untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat
Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tempel Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tempel
pada tanggal, 02 Januari 2025

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd

INVENTARISASI KPMD DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

No	Kecamatan	Desa	Ketua	Sekretaris (Jika Ada)	Bendahara (Jika Ada)	Anggota 1	Anggota 2	Apakah KPMD mendapatkan pendanaan operasional?	Berapa besaran pendanaan operasional KPMD setiap tahunnya? (bila ada)	Dari mana sumber pendanaan operasional KPMD berasal?	Apakah pernah mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas? (seperti bimbingan teknis, pelatihan, seminar)	Oleh siapa kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan?	Mohon sebutkan kendala yang dialami oleh KPMD untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desa Saudara	Mohon sebutkan bentuk partisipasi atau kontribusi KPMD di dalam pembangunan desa yang pernah dan sedang dilakukan
1	Wedung	Tempel	SUTARLAN	IRFAN MAULANA	ANDI AZIZ	MOHAMAD AZIS	NUR SIDAHA	Tidak ada	-	-	Belum Pernah	-	Tidak Ada, terakhir ada operasional dari bantuan gubentur tahun 2023	Mengikuti Perumusan RKPDDes
									-	-			Belum adanya operasional KPMD yang memadai	usdes Penggalan gagasan

Tempel, 28 Februari 2025

Kepala Desa Tempel



LUTHFI MAULA, SPd